

TERKENDALI



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI**

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI SAMARINDA**

NOMOR DP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA DP

DP/BSPJI-SMD.LSSM/4.6.5

10 Mei 2024

16 Oktober 2024

19 Oktober 2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Emy Fibrianti, SE., M.M
NIP. 19770216 200212 2 002

SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Proses Sertifikasi dilaksanakan melalui tahap-tahap penilaian sebagai berikut:

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
I	SELEKSI		
1	Permohonan	Kelengkapan Dokumen yang harus dilengkapi: - Persyaratan Administrasi - Surat permohonan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari perusahaan - Persyaratan Perijinan - Akte notaris atau legalitas pemohon/organisasi - Profil Perusahaan - Nomor Induk Berusaha (NIB) - NPWP - Struktur organisasi - Interaksi proses / <i>business process</i> organisasi - Diagram alir proses bisnis (produk/jasa) <i>Layout</i> area pabrik/organisasi - Rekaman internal audit dan tinjauan manajemen terakhir - Daftar Induk Terdokumentasi (Pedoman Mutu, Prosedur, Formulir) - Persyaratan tambahan untuk pemohon luar negeri: - Berkas permohonan, pedoman mutu, diagram alir proses bisnis, daftar induk dokumen berbahasa Indonesia - Dokumen legal pabrikan harus menggunakan penerjemah tersetumpah - Pada saat audit kesesuaian menyediakan penerjemah independen	
2	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	ISO 9001:2015 atau revisinya	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
3	Waktu Pelaksanaan audit	1. Mengacu pada IAF-MD 5:2023 2. Audit multi lokasi dilaksanakan untuk kegiatan/proses yang sama di setiap lokasi jika lebih dari 1 lokasi 3. Untuk Asesmen awal/Resertifikasi, pelaksanaan audit minimal di 2 lokasi jika lebih dari 1 lokasi 4. Audit multi lokasi tidak dilaksanakan untuk klien dengan kriteria spesifik, misal ISO 22003	
II	DETERMINASI		
1	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	Dilakukan tinjauan permohonan dengan menitik beratkan pada lingkup sertifikat sistem manajemen mutunya dengan melakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dan proses bisnis dan terhadap dokumen sistem manajemen mutu pemohon melalui verifikasi penerapan manajemen mutu dan proses bisnis	
2	Audit Tahap 2 / Audit Lapangan (Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor)		
	a. Tim Auditor	1. Sesuai penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi : 1 orang lead auditor/ketua tim, 1 orang auditor/anggota 2. Tim auditor harus memastikan dan menyiapkan rencana audit (audit plan)	
	b. Lingkup yang diaudit	1. Audit kesesuaian proses bisnis dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 2. Audit kesesuaian proses bisnis mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu 3. Audit kesesuaian proses bisnis layanan organisasi	
	c. Titik kritis yang diperhatikan	Proses bisnis	
3	a. Kategori Ketidaksesuaian	1. Kategori Mayor, apabila: ketidakmampuan atau kegagalan dalam mengimplementasikan satu atau lebih persyaratan sistem manajemen mutu yang berakibat timbulnya keraguan terhadap kredibilitas hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan lembaga sertifikasi BSPJI Samarinda 2. Kategori Minor, apabila: ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian yang tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu 3. Observasi : pernyataan terdokumentasi untuk mengidentifikasi area yang berpotensi untuk ditingkatkan atau berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian, observasi tidak boleh berisi rekomendasi spesifik	
	b. Laporan Audit	Ketua Tim Auditor/Auditor Kepala membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi : 1. Laporan audit kecukupan dokumen (F/BSPJI-SMD.LSSM/7.4.1.1) 2. Rencana audit (F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.2) 3. Laporan evaluasi SMM (F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.3) 4. Laporan hasil audit kesesuaian (F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.4) 5. Lembar Ketidaksesuaian (F/BSPJI-SMD.3/05.03) 6. Catatan audit (F/BSPJI-SMD.3/05.02) 7. Lembar verifikasi ketidaksesuaian (F/BSPJI-SMD.INT/7.4.1.5) 8. Lembar observasi audit (F/BSPJI-SMD.3/05.05) 9. Laporan ringkas audit (F/BSPJI-SMD.3/05.06)	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
III	TINJAUAN		
	Tinjauan terhadap Laporan Audit	- Pada Laporan Audit - Jika ada ketidaksesuaian kategori mayor, maka Lembaga sertifikasi menginformasikan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit - Jika hasil verifikasi terhadap tindakan koreksi diatas tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka Lembaga sertifikasi melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian diatas - Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan dinyatakan gagal. - Tim Teknis Tim Teknis melakukan tinjauan laporan audit - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi	
IV	KEPUTUSAN		
	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Teknis	Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala BSPJI Samarinda untuk penerbitan/penolakan sertifikasi, sesuai dengan DP/BSPJI-SMD.LSSM/4.6.2, Prosedur Permohonan dan Proses Evaluasi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.	
V	LISENSI		
1	Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu	- Masa berlaku sertifikat kesesuaian selama 3 (tiga) tahun - Sesuai format Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda No. Dokumen F/BSPJI-SMD.LSSM/7.7.1, Sertifikat Sistem Manajemen Mutu - Sertifikat kesesuaian mencantumkan informasi sebagai berikut: - Nama dan alamat perusahaan - Alamat pabrik - Kode IAF - Nomor dan Sistem Manajemen Mutu yang digunakan - Tanggal dikeluarkan - Tanggal masa berlaku sertifikat - Ruang Lingkup - Surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda Kesesuaian antara Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda dengan perusahaan atau perubahannya.	
2	Penandaan	- Perusahaan/organisasi yang telah memperoleh Sertifikat tanda kesesuaian wajib membubuhkan tanda kesesuaian pada selain produk - Tanda Kesesuaian dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan atau tidak mudah hilang	
VI	Surveilen		
1	Audit	Proses Bisnis, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Evaluasi Data, Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
2	Lingkup yang diaudit	1. Prosedur surveilen dilaksanakan sesuai pada aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan) 2. Elemen yang diaudit antara lain: Proses Bisnis, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Evaluasi Data, Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan, serta mempertimbangkan audit sebelumnya.	
3	Durasi Audit	Sesuai prosedur Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.	
4	Kategori Ketidaksesuaian	1. Kategori Mayor, apabila: ketidakmampuan atau kegagalan dalam mengimplementasikan satu atau lebih persyaratan sistem manajemen mutu yang berakibat timbulnya keraguan terhadap kredibilitas hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan lembaga sertifikasi BSPJI Samarinda 2. Kategori Minor, apabila: ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian yang tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu 3. Observasi : pernyataan terdokumentasi untuk mengidentifikasi area yang berpotensi untuk ditingkatkan atau berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian, observasi tidak boleh berisi rekomendasi spesifik	
6	Evaluasi Terhadap Laporan Audit dilakukan oleh Tim Teknis	1. Tim Teknis a. Tim Teknis melakukan tinjauan laporan audit b. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel Penerbitan Sertifikasi 2. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemberian, pemeliharaan sertifikasi	
7	Keputusan surveilen melalui rapat Panel	Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala BSPJI Samarinda untuk pemeliharaan sertifikasi, sesuai dengan IK/BSPJI-SMD.INT/7.5, Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi	
VII	Pemberian Sertifikat		
	Pemberian Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan data permohonan yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda, peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan Perusahaan yang telah diberikan Sertifikat Tanda Kesesuaian diberi hak untuk : a. Menggunakan tanda kesesuaian pada selain produk yang dihasilkannya b. Mempublikasikan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya sertifikat kesesuaian Perusahaan yang telah diberikan sertifikat kesesuaian mempunyai kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan : a. Surat Perjanjian Sertifikasi b. Syarat dan Aturan Sertifikasi c. Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
VIII	Penundaan		
	Penundaan pemberian Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Adanya informasi bahwa telah terjadi perubahan dalam perusahaan sebagaimana pada evaluasi ulang 2. Kegagalan perusahaan dalam membantu personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda dan/ atau sub kontraknya dalam proses sertifikasi 3. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara 4. Atas permintaan perusahaan sendiri	
IX	Penolakan		
	Penolakan pemberian Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan data permohonan yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak dipenuhi. 2. Sistem Manajemen Mutu perusahaan tidak cukup dan tidak diterapkan sesuai dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan 3. Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda akan menginformasikan adanya kesempatan untuk memberi tanggapan dan/ atau prosedur banding bagi Perusahaan yang berkeberatan atas putusan penolakan ini	
X	Pemeliharaan		
	Pemeliharaan Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan data permohonan yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan. a. Perusahaan yang Sertifikat kesesuaian nya dipelihara/ dipertahankan, tetap: • Diperkenankan menggunakan tanda kesesuaian pada selain produknya • Mempublikasikan/ membuat pernyataan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya sertifikat kesesuaian b. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan : • Surat Perjanjian Sertifikasi • Syarat dan Aturan Sertifikasi • Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian	
XI	Pembekuan		
	Pembekuan Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan/ ditutup dalam jangka waktu yang ditetapkan. 2. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara 3. Masa berlaku sertifikasi telah berakhir, sedangkan proses evaluasi belum selesai. 4. Atas Permintaan perusahaan 5. Terjadi penyalahgunaan tanda kesesuaian yang segera diperbaiki perusahaan dalam jangka waktu ditentukan 6. Kegagalan dalam membantu personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda / Sub Kontrak dalam menjalankan tugas resmi. 7. Pelanggaran terhadap persyaratan dan peraturan yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda.	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		8. Pelanggaran lain terhadap Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Sertifikat Tanda Kesesuaian 9. Selama sertifikat tanda kesesuaiannya dibekukan, Perusahaan : a. Dilarang menggunakan Tanda kesesuaian pada selain produknya sejak tanggal pembekuan b. Dilarang menyebarluaskan pernyataan/ tulisan yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda. c. Menyampaikan status pembekuan yang diterima kepada pembeli yang relevan dan potensial. d. Dalam hal produk yang dihasilkan berbahaya maka perusahaan harus menarik produk yang dihasilkan akibat perubahan tersebut di pasaran	
XII	Pengaktifan Kembali	1. Apabila perusahaan melakukan tindakan perbaikan sampai batas waktu yang diberikan dalam status pembekuan dengan waktu maksimal 3 (tiga) bulan dan setelah diverifikasi dengan status memenuhi, maka Lembaga Sertifikasi memberlakukan kembali status aktif sertifikat klien 2. Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda menerbitkan ketetapan/ sertifikat dengan tanggal efektif adalah tanggal sesudah penetapan sertifikasi ulang dan tanggal habis masa berlaku harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya 3. Merevisi status pembekuan menjadi diaktifkan kembali pada Direktori Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda khususnya di web site Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda	
XIII	Pencabutan		
	Pencabutan Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Perusahaan gagal memperbaiki tindakan perbaikan yang direkomendasi pada saat surveilen dalam jangka waktu yang ditetapkan 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat Tanda kesesuaian. 3. Terdapat ketidaksesuaian yang serius pada hasil surveilen 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya 5. Perusahaan tidak memperbaharui Sertifikat Tanda Kesesuaian. 6. Perusahaan mengalami kebangkrutan/ pailit. 7. Perusahaan yang Sertifikat Tanda kesesuaian nya dicabut, diwajibkan : a. Mengembalikan sertifikat yang telah diberikan b. Apabila produk yang dihasilkan berbahaya, maka perusahaan diwajibkan menarik produknya dipasaran Dilarang menggunakan Tanda kesesuaian pada kemasan produk dan pernyataan lisan/ tulisan yang berisi pernyataan tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda	
XIV	Perluasan Ruang Lingkup		
	Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat Penggunaan Tanda Kesesuaian	1. Proses penambahan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis (formulir resmi dari Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda) yang disertai dokumen/ informasi tambahan yang diperlukan. 2. Proses evaluasi terhadap penambahan ruang lingkup akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan surveilen secara berkala. Permintaan penambahan ruang lingkup selain pada waktu surveilen berkala dapat dipenuhi, namun surveilen berkala tetap akan dilaksanakan.	

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
		3. Biaya sertifikasi penambahan ruang lingkup yang dibebankan ke perusahaan sebagaimana tertera pada Struktur Biaya Sertifikasi pada Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda. 4. Aturan dan kriteria pemberian sertifikat atas penambahan ruang lingkup sama dengan aturan dan kriteria pada pemberian sertifikasi	
XV	Pengurangan Ruang Lingkup		
	Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Tanda Kesesuaian	1. Perusahaan gagal melakukan tindakan perbaikan yang direkomendasi atas lingkup sertifikai pada saat surveilen atau evaluasi ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan. 2. Permintaan sendiri dari perusahaan Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda : 1. Melarang Perusahaan untuk menggunakan Tanda kesesuaian bagi perusahaan yang telah dicabut setifikatnya, serta 2. Mewajibkan perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana pada Surat Perjanjian Sertifikasi dan Syarat dan Aturan Sertifikasi	
XVI	Keluhan & Banding Pelanggan		
	Keluhan & Banding Pelanggan	1. Pemohon keluhan dan banding mengajukan keberatan kepada Kepala Balai baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya laporan hasil keputusan sertifikasi. 2. Kepala Balai menginstruksikan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi untuk mengkaji keluhan dan banding yang disampaikan pemohon. 3. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi melaporkan ke Kepala Balai mengenai hasil pengkajian keberatan dari pemohon. 4. Apabila keluhan dan banding ditolak maka Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menyampaikan secara tertulis kepada pemohon 5. Apabila keluhan dan banding diterima maka Kepala Balai membentuk tim keluhan dan banding 6. Tim keluhan dan banding mempelajari dan menganalisis keluhan dan menetapkan keputusan 7. Penyampaianya secara tertulis kepada pemohon hasil keputusan tim 8. Apabila pemohon belum puas atas keputusan Tim keluhan & banding dan pemohon mengajukan ke ranah hukum, maka Lembaga Sertifikasi BSPJI Samarinda akan didampingi oleh Biro Hukum Kementerian Perindustrian.	